

PEMBATASAN DANA KAMPANYE

2024

KPT 208 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 208 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 351/PL.02.5-BA/6474/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye. Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024
  - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 205 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 207 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode, jumlah kegiatan, perkiraan jumlah peserta, standar biaya daerah, bahan kampanye, cakupan wilayah, kondisi geografis, dan manajemen kampanye/konsultan

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 September 2024.
  - Lamp.: 3 hlm.